



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN KOMPENSASI ATAS PERALATAN PERIKANAN AKIBAT
EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN
USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH SERTA
PERUSAHAAN/BADAN USAHA SWASTA/ASING ATAU INVESTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan penunjang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis di lepas pantai tidak boleh terganggu oleh alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan milik para nelayan setempat;
 - b. bahwa pembongkaran alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dapat menimbulkan keresahan terhadap pemilikinya sehingga perlu diatur kompensasinya atas pembongkaran alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kompensasi Atas Peralatan Perikanan Akibat Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta Perusahaan/Badan Usaha Swasta/Asing Atau Investor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
10. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-2013;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2004 Tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KOMPENSASI ATAS PERALATAN PERIKANAN AKIBAT EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA/DAERAH SERTA PERUSAHAAN BADAN USAHA SWASTA/ASING ATAU INVESTOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
5. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah yang ditentukan.
6. Ekploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana anjungan produksi, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain mendukungnya.
7. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja.
8. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMN/BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara/daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Swasta/Asing adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh swasta/pihak asing.
10. Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari proses pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12. Alat Penangkapan Ikan selanjutnya disebut API adalah Sarana dan Perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

13. Alat Bantu Penangkapan Ikan selanjutnya disebut ABPI adalah Sarana Perlengkapan atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan.
14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
15. Tim Teknis adalah tenaga yang terdiri tenaga teknis instansi yang terkait yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
16. Masyarakat Pesisir adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.
17. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

BAB II KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

Tahapan/kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Nelayan adalah:

- a. menjaga kelestarian lingkungan;
- b. menaati peraturan yang berkaitan dengan perikanan;
- c. mendaftarkan dan mengurus perizinan peralatan tangkap ikan pada kantor/Dinas Perikanan setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. melaksanakan penangkapan secara efisien dan bijaksana;
- e. menghadiri sosialisasi yang dimediasi pemerintah;
- f. tidak melakukan aktivitas di zona eksplorasi setelah dilakukan sosialisasi sampai jangka waktu yang ditentukan; dan
- g. tidak melakukan aktivitas di zona eksploitasi minyak dan gas bumi.

Pasal 3

Tahapan/kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta Perusahaan/Badan Usaha Swasta/asing atau investor adalah:

- a. peduli terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir;
- b. melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan pihak terkait lainnya sebelum melaksanakan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir;
- c. melakukan survei/identifikasi awal terhadap peralatan perikanan yang diduga akan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung. Hasil identifikasi yang memuat data titik kordinat dan pemilik peralatan API dan/atau ABPI, dikoordinasikan dengan kantor/Dinas Perikanan setempat;
- d. melaksanakan sosialisasi yang dimediasi pemerintah terhadap masyarakat nelayan dan petugas setempat tentang rencana kegiatan;
- e. melakukan pengawasan/patrolis setelah sosialisasi terhadap zona yang menjadi lokasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk mencegah gangguan-gangguan yang mungkin timbul dari kegiatan yang dilakukan;
- f. melaksanakan pembongkaran terhadap alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang berada di zona kegiatan disertai Berita Acara dan diketahui saksi-saksi juga didokumentasikan;
- g. melakukan identifikasi/verifikasi terhadap setiap alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang dibongkar;
- h. melaksanakan pembayaran kompensasi sesuai harga yang telah ditentukan; dan
- i. menyampaikan rencana eksplorasi dan eksploitasi secara transparan.

Pasal 4

Tahapan/kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah:

- a. menjaga kondisi yang kondusif agar kehidupan masyarakat tetap berjalan tertib dan aman;
- b. mendukung kegiatan sektor pertambangan serta minyak dan gas bumi yang merupakan bagian program pembangunan pemerintah; dan
- c. melakukan mediasi bagi KKKS, dalam berkoordinasi dan sosialisasi kepada para pihak terkait dan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

BAB III PELAKSANAAN KOMPENSASI

Pasal 5

- (1) Pembayaran Kompensasi dilaksanakan dengan disaksikan oleh semua pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum melakukan penggantian kompensasi.
- (3) Penggantian dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi terhadap setiap alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang dibongkar atau yang terkena dampak kegiatan.
- (4) Peralatan perikanan yang diberi kompensasi adalah peralatan yg telah diverifikasi.
- (5) Mengumpulkan calon penerima kompensasi penggantian untuk diberi pengarahan yang diperlukan.
- (6) Pelaksanaan penyelesaian administrasi dan transfer ke rekening penerima kompensasi.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya untuk pembongkaran alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan akibat operasi untuk keperluan perusahaan termasuk biaya akta pelepasan hak dibebankan pada perusahaan yang melakukan operasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Besaran nilai kompensasi adalah hasil kesepakatan antara pihak BUMN/BUMD serta Perusahaan/Badan Usaha Swasta/Asing atau Investor dengan pihak masyarakat nelayan pemilik peralatan API atau ABPI.

Pasal 8

Jika belum bisa diperoleh kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka nilai kompensasi akan ditentukan kemudian oleh Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur atau Keputusan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 9

Pedoman kompensasi dalam Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman para pihak dalam melaksanakan tahapan kegiatan pelaksanaan kompensasi pembongkaran alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

Pasal 10

Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengatur tarif nilai kompensasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pembayaran kompensasi pembongkaran alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota yang bersangkutan, kecuali untuk kegiatan yang sifatnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

Jika terjadi perselisihan antar para pihak, maka diselesaikan dengan mengutamakan jalur musyawarah serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebelum menempuh jalur hukum.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Juli 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Juli 2012


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006